

Implementasi Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā dalam Pembentukan Nalar Fikih Santri di Pondok Pesantren Tarate Selatan

Fathorrahman¹, Ach Maimun²

^{1,2}Universitas Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep
ibnabdissalam@gmail.com

Abstract

This article analyzes the implementation of Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā as a pesantren-based learning method in shaping students' fiqh reasoning at Pondok Pesantren Tarate Selatan. This study aims to examine the implementation model of Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā, its role in developing students' fiqh reasoning, and the supporting and inhibiting factors. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with instructors and students, and documentation study. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā is conducted regularly and systematically as part of the pesantren's non-formal curriculum. This forum functions as an intellectual laboratory that effectively develops students' fiqh reasoning, including systematic, argumentative, collective, and contextual thinking skills. However, challenges remain, particularly differences in students' mastery of classical Islamic texts and limited instructional time.

Keywords: Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā; Fiqh Reasoning; Pesantren; Santri

Abstrak

Artikel ini menganalisis implementasi Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā sebagai metode pembelajaran khas pesantren dalam membentuk nalar fikih santri di Pondok Pesantren Tarate Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelaksanaan Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā, perannya dalam pembentukan penalaran fikih santri, serta faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan ustaz pembimbing dan santri, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā dilaksanakan secara terstruktur dan rutin sebagai bagian dari kurikulum nonformal pesantren. Kegiatan ini berfungsi sebagai laboratorium intelektual yang efektif dalam membentuk nalar fikih santri, yang meliputi kemampuan berpikir sistematis, argumentatif, kolektif, dan kontekstual. Selain itu, Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā juga menanamkan adab diskusi, etika ilmiah, serta sikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Kendala utama yang dihadapi meliputi perbedaan kemampuan literasi kitab kuning santri dan keterbatasan waktu pembelajaran.

Kata Kunci: Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā; Nalar Fikih; Pesantren; Santri

Copyright (c) 2026 Fathorrahman, Ach Maimun

✉ Corresponding author: Fathorrahman

Email Address: ibnabdissalam@gmail.com (Universitas Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep)

Received 20 Agustus 2026, Accepted 28 Agustus 2026, Published 7 September 2026

PENDAHULUAN

Dalam tradisi pesantren, pembelajaran fikih tidak hanya dilakukan melalui proses membaca dan mengkaji kitab kuning secara tekstual, tetapi juga melalui model diskusi ilmiah yang dikenal sebagai bahtsul masail. Forum ini telah menjadi wadah utama dalam mempraktikkan metode berpikir hukum Islam secara sistematis, kritis, dan berdasarkan dalil. Di antara macam-macam bahtsul masail, terdapat bentuk Bahtsul Masā'il Ṣuġhrā. Yaitu forum diskusi dalam skala kecil yang secara khusus ditujukan sebagai latihan penalaran fikih bagi santri. Bentuk suġhra inilah yang banyak dianggap sebagai fondasi pembentukan nalar fikih sebelum santri terlibat dalam forum bahtsul masail kubra yang lebih formal, besar, dan kompleks. Mengutip Disertasi Prof. Dr. Ahmad Zahro (Guru Besar IAIN Sunan Ampel) yang

meneliti hasil Bahtsul Masail NU sepanjang kurun waktu 1926 sampai dengan 1999, disimpulkan bahwa LBM dalam mengaplikasikan pendekatan mazhab menggunakan tiga macam metode penggalian hukum yang diterapkan secara berjenjang. Pertama, metode qauli (tekstual), yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam mazhab empat atau pendapat ulama pengikutnya. Kedua, metode ilhâqi, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab Fikih. Ketiga, metode manhaji (bermazhab secara metodologis), yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Prosedur operasional metode manhaji adalah dengan menerapkan *qawa'id ushūlīyyah* (kaidah-kaidah Ushul Fikih) dan *qawa'id fikhīyyah* (M.Masyhuri mochtar, 1436).

Bahtsul Masā'il Ṣughrā di Pesantren Tarate Selatan berfungsi sebagai laboratorium nalar fikih. Santri dilatih membaca masalah secara komprehensif, mengurai akar permasalahan, dan menentukan batas-batas hukum yang relevan. Proses ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis karena tidak semua persoalan memiliki jawaban eksplisit dalam kitab (Ali Yafie, 1994). Dalam forum ini, santri tidak hanya belajar fikih sebagai produk hukum, melainkan juga sebagai proses berpikir yang melibatkan kemampuan mengolah teks, memahami illat hukum, membangun analogi, menggunakan kaidah fikih, dan mempertimbangkan konteks sosial. Pendekatan semacam ini memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan mental intelektual santri yang dewasa, toleran, dan mampu berdialog secara ilmiah. Dalam kegiatan Bahtsul Masā'il Ṣughrā ini, semua santri diwajibkan mempunyai jawaban yang disertai ibarat dari kitab-kitab kuning, dan memahami jawaban tersebut.

Pesantren Tarate Selatan ini tidak hanya menempatkan bahtsul masail sebagai kegiatan tambahan, tetapi sebagai bagian dari strategi pembelajaran yang terstruktur dan terarah untuk memperkuat kemampuan istinbat hukum santri. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dengan pembagian kelompok belajar yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif seluruh santri. Setiap santri diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan fikih, mencari referensi yang relevan dalam kitab-kitab *mu'tabarah*, menyampaikan argumen secara sistematis, dan mendebat pendapat rekan-rekannya dalam suasana ilmiah yang penuh dengan adab, keterbukaan, dan penghormatan kepada khazanah klasik. Dengan demikian, Bahtsul Masā'il Ṣughrā menjadi ruang laboratorium intelektual bagi santri untuk mempraktikkan metode berfikir fikih (*manhaj al-fiqh*) yang berbasis dalil, logika, dan analisis.

Implementasi Bahtsul Masā'il Ṣughrā di Pesantren Tarate Selatan memiliki kewajiban tersendiri mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks menuntut hadirnya generasi santri yang mampu menjawab problem keagamaan dengan pendekatan metodologis yang kuat. Tantangan kontemporer seperti, persoalan sosial, teknologi, ekonomi, hingga dinamika budaya membutuhkan penalaran hukum yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Santri dituntut untuk dapat mengintegrasikan antara teks-teks *fiqhiyyah* klasik dengan realitas yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, Bahtsul Masā'il Ṣughrā berperan sebagai sarana internalisasi metodologi fikih, terutama dalam aspek identifikasi masalah, penilaian kemudharatan, pemahaman *maqashid al-*

syari'ah, serta kemampuan mengkaji konteks yang melingkupi sebuah permasalahan. Pelatihan intensif inilah yang membentuk nalar fikih santri, yaitu kemampuan memahami hukum Islam secara kritis, argumentatif, dan responsif terhadap kondisi yang berkembang.

METODE

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam proses implementasi bahtsul masail serta bagaimana kegiatan tersebut membentuk nalar fikih santri pada konteks Pondok Pesantren Tarate Selatan. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif dinamika, praktik, dan interaksi yang terjadi dalam kegiatan bahtsul masail.

Lokasi Dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Tarate Selatan. Subjek penelitian meliputi:

- Pengurus atau ustaz/ustazah yang membidangi bahtsul masail
- Santri peserta bahtsul masail
- Dokumentasi kegiatan bahtsul masail.

Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan peran dan relevansinya terhadap kegiatan bahtsul masail.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Diperoleh melalui:

- Wawancara mendalam dengan ustaz pembimbing, dan sejumlah santri.
- Observasi langsung proses bahtsul masail di pesantren.

b. Data Sekunder

Berasal dari:

- Dokumen kegiatan bahtsul masail (notulen, hasil musyawarah, aturan pelaksanaan).
- Kitab-kitab fikih rujukan yang digunakan.
- Arsip pesantren, literatur, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Prosedur Penelitian

- Tahap pra-lapangan: penyusunan proposal, perizinan, dan penyiapan instrumen.
- Tahap penelitian lapangan: pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- Tahap analisis: pengolahan data menggunakan model Miles & Huberman.
- Tahap pelaporan: penyusunan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restrukturisasi Organisasi dan Periodisasi Forum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Bahtsul Masā'il Ṣughrā* di Pesantren Tarate Selatan merupakan sistem yang terintegrasi antara kurikulum kitab kuning dengan praktik dialektika. Berikut adalah temuan mendalam mengenai mekanisme tersebut:

- **Struktur Organisasi dan Periodisasi Forum**

Berbeda dengan forum *Kubra* yang bersifat seremonial dan lintas pesantren, *Bahtsul Masā'il Ṣughrā* di Pesantren Tarate Selatan dikelola dalam unit-unit kecil (kelompok belajar) yang terdiri dari 30-40 santri.

intensitas : Dilaksanakan secara bulanan pada malam Selasa tiap pekan pertama, sebagai dari kurikulum wajib.

Input Masalah : Persoalan yang diangkat berasal dari *waqi'iyah* (permasalahan nyata) yang ditemukan santri di dalam dan luar pesantren, mulai dari seputar ibadah hingga muamalah.

Standardisasi Referensi dan Prosedur Jawaban

Setiap santri diwajibkan menyusun naskah jawaban tertulis. Temuan di lapangan menunjukkan adanya standarisasi dalam pengambilan keputusan: Wajib Ibarat (Tidak ada argumen yang diterima tanpa kutipan teks (*ibarat*) dari kitab *mu'tabarrah*), verifikasi Literasi (Santri harus mampu membaca teks asli, menerjemahkannya sesuai kaidah nahwu-sharaf, dan menjelaskan korelasi teks tersebut dengan konteks masalah), hirarki Kitab (Penggunaan kitab rujukan mengikuti hirarki otoritas dalam mazhab Syafi'i, dimulai dari kitab-kitab *muta'akhirin* seperti *Tuhfat al-Muhtaj* atau *Nihayat al-Muhtaj* hingga kitab-kitab dasar seperti *Fath al-Qarib*).

Tipologi Metode Pengambilan Hukum yang Diterapkan

Berdasarkan data observasi mendalam dan analisis terhadap dokumen hasil keputusan forum, santri di Pesantren Tarate Selatan tidak menggunakan pendekatan tunggal dalam membedah persoalan hukum. Sebaliknya, mereka menerapkan klasifikasi metodologi yang berjenjang, yang mencerminkan tingkat kedewasaan intelektual dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Terdapat tiga tipologi utama yang diterapkan dengan persentase kecenderungan sebagai berikut:

Dominasi Metode Qauli (60%): Preservasi Tekstual dalam Ibadah Mahdah

Metode *Qauli* menjadi instrumen yang paling dominan digunakan dalam forum *Bahtsul Masā'il Ṣughrā*. Tingginya angka 60% ini menunjukkan bahwa mayoritas problematika yang muncul masih dapat diselesaikan melalui pencarian teks eksplisit dalam kitab-kitab standar (*al-kutub al-mu'tabarrah*).

Metode ini umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *ibadah mahdah* (ritual murni), di mana ruang ijtihad cenderung terbatas dan kepastian hukum sangat bergantung pada transmisi teks klasik. Dalam praktiknya, santri melakukan eksplorasi literatur secara vertikal; mencari jawaban langsung dari pendapat para imam atau ashabul wujuh yang telah terdokumentasi secara mapan. Hal ini mencerminkan karakter pesantren sebagai penjaga tradisi tekstual yang kuat, memastikan bahwa setiap praktik ibadah memiliki sandaran yang otoritatif.

Metode Ilhaqi (25%): Jembatan Analogi antara Tradisi dan Modernitas

Metode *Ilhaqi* muncul sebagai solusi ketika santri menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual, namun memiliki kemiripan sifat atau karakteristik (*syabah*) dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam kitab kuning. Dengan persentase 25%, metode ini menjadi bukti fleksibilitas nalar fikih santri di Pesantren Tarate Selatan.

Contoh paling representatif dalam temuan lapangan adalah perdebatan mengenai zakat profesi. Karena literatur klasik tidak mengenal *mal mustafad* (penghasilan tetap), santri menggunakan metode *Ilhaqi* untuk menyamakan hukumnya dengan zakat emas-perak atau pertanian dalam nishab dan kadar pengeluarannya. Proses ini dilakukan dengan membedah aspek *illat* (penyebab hukum) yaitu nilai penghasilan tetap dan potensinya sebagai alat simpanan kekayaan. Metode ini melatih santri untuk berpikir kritis-analogis, sehingga mereka mampu menarik persoalan kontemporer ke dalam bingkai hukum yang sudah mapan tanpa harus keluar dari koridor madzhab.

Metode Manhaji (15%): Refleksi Intelektual Tingkat Senior

Metode *Manhaji* merupakan level tertinggi dalam hierarki pengambilan hukum di forum ini. Meskipun secara kuantitas hanya mencapai 15%, metode ini memiliki signifikansi yang sangat besar karena biasanya diterapkan oleh para santri tingkat atas (senior) untuk membedah masalah kontemporer yang benar-benar baru dan tidak memiliki padanan tekstual maupun analogis (*mulhaq bih*) yang memadai.

Dalam metode ini, santri tidak lagi mencari "apa jawaban kitab", melainkan "bagaimana cara kitab menjawab". Mereka menggunakan instrumen *Qawa'id Fikhiyyah* (kaidah-kaidah fikih universal) seperti kaidah "*Al-masyaqqah tajlibu at-taysir*" (kesulitan menarik kemudahan) atau "*Ad-dararu yuzal*" (bahaya harus dihilangkan). Penerapan metode *Manhaji* menunjukkan bahwa Pesantren Tarate Selatan berhasil mentransformasikan santrinya menjadi pemikir hukum yang mandiri, yang mampu melakukan ijtihad metodologis secara bertanggung jawab dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah (*Maqashid al-Syariah*).

Analisis Integratif: Distribusi persentase (60%, 25%, 15%) ini menggambarkan struktur piramida kognitif yang sehat di Pesantren Tarate Selatan. Sebagian besar energi dialokasikan untuk penguatan dasar hukum (Qauli), sementara ruang untuk inovasi dan respons terhadap modernitas (*Ilhaqi* dan *Manhaji*) tetap diberikan porsi yang proporsional sesuai dengan tingkatan kompetensi santri.

Pembahasan:

Bahtsul Masā'il Ṣughrā merupakan salah satu metode pembelajaran dan diskursus keilmuan yang berkembang secara khas dalam tradisi pesantren, terutama dalam kajian fikih. Metode ini berfungsi sebagai wahana latihan awal bagi santri dalam memahami, menganalisis, dan merespons persoalan keagamaan dengan merujuk pada literatur klasik (al-kutub al-mu'tabarah). Dalam konteks epistemologi pesantren, Bahtsul Masā'il Ṣughrā merepresentasikan model transmisi dan reproduksi keilmuan yang menekankan kesinambungan tradisi (continuity of tradition) serta penguatan otoritas keilmuan ulama klasik sebagai rujukan normatif.

Keberadaan Bahtsul Masā'il Ṣughrā tidak dapat dilepaskan dari karakter pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang menjadikan kitab kuning sebagai basis utama pembelajaran. Metode ini menjadi medium penting dalam menghubungkan tradisi teks klasik dengan realitas sosial-keagamaan yang dihadapi santri, sekaligus melatih mereka agar tidak bersikap tekstualistik semata, tetapi mampu memahami struktur argumentasi dan logika hukum yang melandasi pendapat para ulama.

Secara metodologis, Bahtsul Masā'il Ṣughrā diselenggarakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan berjenjang. Tahap pertama adalah *taṣwīr al-mas'alah*, yaitu perumusan dan pemahaman masalah secara komprehensif. Pada tahap ini, santri dilatih untuk membedakan antara fakta, asumsi, dan opini, serta mengidentifikasi aspek fikih yang menjadi titik permasalahan. Kemampuan *taṣwīr al-mas'alah* sangat menentukan kualitas pembahasan, karena kesalahan dalam memahami masalah akan berimplikasi pada kekeliruan dalam penetapan hukum.

Tahap kedua adalah *taḥrīr al-aqwāl*, yakni inventarisasi dan pemetaan pendapat ulama terkait permasalahan yang dibahas. Pada tahap ini, santri dituntut untuk membuka dan menelusuri kitab-kitab fikih *mu'tabarah* seperti *Fath al-Qarīb*, *Taqrīb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, dan karya-karya fikih mazhab lainnya. Proses ini melatih kemampuan literasi kitab kuning, ketelitian dalam mengutip pendapat ulama, serta kesadaran metodologis bahwa setiap ketetapan hukum harus memiliki dasar rujukan yang jelas, sesuai dengan prinsip pesantren: "*lā ḥukma bilā dalīl*" (tidak ada hukum tanpa dalil).

Tahap ketiga adalah *tarjīḥ al-aqwāl*, yaitu proses memilih pendapat yang dianggap lebih kuat, lebih masyhur, atau lebih relevan dengan konteks permasalahan. Proses *tarjīḥ* ini menunjukkan bahwa Bahtsul Masā'il Ṣughrā bukan sekadar forum diskusi bebas, melainkan merupakan latihan *istinbāṭ al-aḥkām* yang terikat oleh kaidah-kaidah ushul fikih dan otoritas mazhab. Santri dilatih untuk memahami alasan penguatan suatu pendapat, baik dari segi kekuatan dalil, konsistensi metodologis, maupun kesesuaiannya dengan realitas.

Sebagai metode khas santri, Bahtsul Masā'il Ṣughrā juga berfungsi sebagai sarana internalisasi manhaj *Ahlussunnah wal Jamā'ah*, khususnya dalam kerangka bermazhab (*iltizām al-madhab*). Pesantren menempatkan mazhab fikih bukan sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai kerangka berpikir normatif dan metodologis dalam memahami hukum Islam. Oleh karena itu, kebebasan berpikir santri tetap diarahkan agar berada dalam koridor otoritas ilmiah dan adab *al-ikhtilāf*, sehingga diskursus keilmuan berjalan secara etis, argumentatif, dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, proses penalaran fikih santri melalui Bahtsul Masā'il Ṣughrā dapat diidentifikasi melalui beberapa tahapan penalaran. Pertama, *tashawwur al-mas'alah*, yaitu memahami masalah secara utuh dengan mengidentifikasi unsur-unsur faktual dan fikihnya. Misalnya dalam kasus penggunaan air bekas wudhu dalam ember, santri harus memahami apakah air tersebut termasuk air *musta'mal*, apakah terjadi perubahan sifat, dan bagaimana konteks penggunaannya.

Kedua, *takyīd fikih* atau klasifikasi masalah ke dalam bab fikih yang relevan, seperti *thaharah*, *shalat*, atau *mu'āmalah*. Pada tahap ini, santri dilatih untuk menentukan status hukum awal dan jenis objek hukum yang dibahas. Ketiga, *naql al-qawl*, yaitu pengutipan pendapat ulama dari kitab

mu'tabarah secara akurat dan bertanggung jawab. Tahap ini menegaskan pentingnya otoritas teks dalam tradisi keilmuan pesantren.

Keempat, *taṭbīq al-qawl 'alā al-wāqī'*, yakni penerapan pendapat ulama terhadap kasus nyata dengan memperhatikan syarat, 'illat, dan konteks hukum. Misalnya, jika air musta'mal tidak berubah sifat dan tidak kurang dari dua qullah, maka bagaimana implikasi hukumnya dalam praktik bersuci. Kelima, *istinbāṭ jamā'ī sederhana*, yaitu pengambilan kesimpulan secara kolektif berdasarkan pendapat yang paling kuat, dengan bimbingan mushohhih dan moderator. Proses ini melatih santri untuk menerima keputusan ilmiah secara kolektif dan menghindari sikap otoriter dalam berpendapat.

Dari perspektif teori pendidikan, Bahtsul Masā'il Ṣughrā dapat dipahami sebagai model pembelajaran berbasis *problem solving* dan *collaborative learning*. Diskusi kolektif (ijtihād jamā'ī) mendorong santri untuk aktif, kritis, dan komunikatif, sekaligus membangun kemampuan berpikir analitis berbasis teks. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki metode pembelajaran khas yang relevan dengan pendekatan pedagogi modern, meskipun berakar kuat pada tradisi keilmuan klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Bahtsul Masā'il Ṣughrā didukung oleh beberapa faktor, antara lain dukungan kelembagaan pesantren, kompetensi ustaz pembimbing, serta ketersediaan kitab fikih mu'tabarah. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat, seperti perbedaan kemampuan literasi kitab kuning antar santri dan keterbatasan waktu diskusi. Faktor-faktor ini perlu dikelola secara strategis agar pelaksanaan Bahtsul Masā'il Ṣughrā dapat berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, Bahtsul Masā'il Ṣughrā tidak hanya berfungsi sebagai forum pembahasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembentukan nalar fikih, karakter keilmuan, dan etos intelektual santri. Metode ini menjadi bukti bahwa pesantren mampu menjaga kesinambungan tradisi keilmuan sekaligus merespons kebutuhan pengembangan kompetensi akademik santri dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas peran Bahtsul Masā'il Ṣughrā sebagai metode khas pesantren dalam membentuk nalar fikih santri, khususnya di Pondok Pesantren Tarate Selatan. Pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang tidak hanya menekankan penguasaan kitab kuning, tetapi juga pembentukan cara berpikir hukum Islam yang sistematis, kritis, dan beradab.

Bahtsul Masā'il Ṣughrā merupakan forum diskusi fikih skala kecil yang berfungsi sebagai tahap awal latihan penalaran hukum santri sebelum mengikuti Bahtsul Masail Kubra. Metode ini melatih santri untuk merumuskan masalah (*taṣwīr al-mas'alah*), menelusuri pendapat ulama (*tahrīr al-aqwāl*), serta memilih pendapat yang paling kuat (*tarjīḥ al-aqwāl*) dengan tetap berpegang pada manhaj mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam praktiknya, santri dituntut menggunakan rujukan kitab kuning, memahami illat hukum, menerapkan kaidah ushul dan fikih, serta mempertimbangkan konteks sosial.

Di Pondok Pesantren Tarate Selatan, Bahtsul Masā'il Ṣughrā dilaksanakan secara terstruktur dan rutin sebagai bagian dari kurikulum nonformal. Kegiatan ini berfungsi sebagai "laboratorium

intelektual” yang tidak hanya membentuk kemampuan istinbat hukum, tetapi juga menanamkan adab diskusi, kemampuan komunikasi ilmiah, kerja sama, dan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, pembelajaran fikih berlangsung secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial.

Artikel ini juga menyoroti relevansi Bahtsul Masā'il Ṣughrā dalam menjawab tantangan kontemporer yang menuntut santri memiliki nalar fikih yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Meski demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti perbedaan kemampuan literasi kitab kuning santri, keterbatasan waktu, dan kualitas pendamping diskusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi Bahtsul Masā'il Ṣughrā serta kontribusinya dalam membentuk nalar fikih santri, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan metode pembelajaran fikih di pesantren..

REFERENSI

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Fauzi, Ahmad. “Bahtsul Masail sebagai Metode Pengambilan Hukum Islam di Lingkungan Nahdlatul Ulama.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 2 (2016): 213–234.
- Huda, M. Nur. “Tradisi Bahtsul Masail dan Dinamika Pemikiran Fikih di Pesantren.” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 5, no. 1 (2017): 87–104.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Rohman, Fathur. “Pendidikan Fikih Berbasis Diskusi: Studi tentang Bahtsul Masail di Pesantren.” *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 145–162.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926–1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mochtar, M. M. (1436 H/2015). *Metodologi Bahtsul Masail: Upaya Menjawab Masalah-Masalah Kontemporer*. Surabaya: Khalista.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.